



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Astra Internasional TBK Honda, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Yohanis rumbiak bin Abner Rumbiak, tempat dan tanggal lahir Sorong, 02 September 1976, agama Protestan, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S1, tempat kediaman Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 20 Oktober 2014 M, bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1435 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/181/X/2014 Tertanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kurang lebih 3 bulan, kemudian pada awal 2015 Penggugat dan tergugat pindah ke, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **anak, lahir di Sentani, Tanggal 07 Desember 2015, umur 7 tahun** anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2017 yang dikarenakan;

- a. Penggugat beberapakali mendapati Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilan pekerjaan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Februari 2018 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah hingga sekarang;

6. Bahwa pada 09 Juli 2023, dimana Penggugat mendapati Tergugat pergi ke Gereja;

7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang tentunya masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak bernama **anak, lahir di Sentani, Tanggal 07**

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, umur 7 tahun, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

8. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**Yohanis rumbiak bin Abner Rumbiak**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **anak, lahir di Sentani, Tanggal 07 Desember 2015, umur 7 tahun** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai Hakim telah menetapkan Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Stn;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan berusaha kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya dan secara jelas dan tegas menyatakan agar diberi izin untuk mencabut perkaranya;

Bahwa sebagaimana azas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berkesimpulan telah dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan pernyataan Penggugat secara tegas dan jelas di depan sidang bahwa mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di depan sidang, namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan percabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Stn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Stn